



PUTUSAN
Nomor 2066 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, berkantor di Jalan Gajah Mada Komplek Guser Plaza Blok A5, Kel. Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

2. PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan dan berkantor di Jakarta di Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 61 Kebayoran Jakarta 12041;

Dalam hal ini diwakili oleh SOERANTO, dan SOLIHAN selaku Direktur Operasi Ritel dan Direktur Keuangan PT Asuransi jasa Indonesia (Persero) dan memberikan kuasanya kepada RONALD SIMANJUNTAK, S.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor di kantor Hukum RONALD HULMAN & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Raya Kodam Nomor 6 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012 dan 8 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan III;

Melawan

YOSEP, dalam hal ini diwakili oleh DARWIS MANURUNG, SH. M.Hum., Advokat berkantor di Jalan Panglima Batur RT. 01 Nomor 70 Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Dan

PIMPINAN CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

Tbk TARAKAN, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 33 Tarakan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempertanggungungkan kepada sebagaimana Tergugat I menerima pertanggungungan dari Penggugat atas harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan jenis pertanggungungan kebakaran dengan nilai atau harga pertanggungungan adalah Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp372.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk harga pertanggungungan atas 1 (satu) pintu Bangunan Rumah Tinggal/Toko tersebut sebagaimana tertuang dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dan Polis Asuransi Kebakaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Cabang dari Tergugat III di Tarakan yaitu Tergugat I;
2. Bahwa jangka waktu pertanggungungan atas harta benda berupa 2 (dua) Unit Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana tersebut pada angka 1 posita gugatan ini adalah 12 bulan yakni mulai tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 Nomor Polis 521.221.200.09.0039 sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Reg. PSAKI 08006373 Tanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I;
3. Bahwa atas pertanggungungan harta benda tersebut pada posita gugatan ini diangka 1 ditentukan oleh Tergugat I besarnya PREMI adalah Rp9.677.664,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), dan pada tanggal 13 Maret 2009 Penggugat selaku Tertanggung membayar PREMI sebesar itu kepada dan diterima dengan baik oleh Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat terpaksa mempertanggungungkan harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan itu kepada Tergugat I karena diwajibkan oleh Tergugat II sehubungan sejak tanggal 13 Maret 2007 menerima fasilitas kredit dari Tergugat II berupa Kredit Modal Kerja (KMK), dan oleh karena itu yang menunjuk Tergugat I menjadi penanggung atas harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat adalah Tergugat II, adapun

Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Penggugat sebagai pihak yang menerima kredit mau tidak mau hanya mengikuti saja keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I;

5. Bahwa sebenarnya yang menentukan atau menetapkan harga pertanggungan atas harta benda berupa Unit Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang terdiri dari dua pintu yang terletak di Jalan Niaga I RT. 013 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat sebesar Rp372.400.000,00 untuk 1 (satu) pintu atau sebesar Rp744.800.000,00 untuk 2 (dua) pintu adalah Tergugat I, kemudian Tergugat II pun menyetujuinya buktinya dalam Lampiran Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 tanggal 13 Maret 2007 sudah dicantumkan oleh Tergugat II dengan judul : Barang – Barang Jaminan Kredit Yang Diasuransikan, adapun Penggugat hanya mengikuti saja keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I;
6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2009 sekira jam 15.30 Wita terjadi kebakaran di Jalan Niaga RT. 13 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan akibatnya 2 (dua) pintu Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang oleh Penggugat dipertanggungkan pada Tergugat I dan menjadi agunan hutang/kredit Penggugat pada Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 4 posita gugatan ini terbakar dan musnah, sehingga dengan demikian terjadinya kebakaran yang memusnahkan 2 (dua) pintu Bangunan Rumah Tinggal/Toko yang oleh Penggugat dipertanggungkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat III itu masih dalam tenggang waktu berlangsungnya masa pertanggungan;
7. Bahwa selanjutnya satu minggu setelah kebakaran itu Penggugat mendatangi Tergugat II maupun Tergugat I di kantor masing - masing untuk memberitahukan terjadinya kebakaran itu atas harta benda yang dipertanggungkan itu, dan tidak lama setelah itu Penggugat menyerahkan kepada Para Tergugat Surat Keterangan mengenai benar terjadinya kebakaran itu dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tarakan Nomor Pol. : SKET/611/X/2009/Reskrim Tanggal 20 Oktober 2009 dengan maksud dari Penggugat agar Tergugat I dapat segera memenuhi kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sebesar harga pertanggungan yang disepakati yakni Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa jawaban Tergugat I kepada Penggugat yang akan merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat merupakan kewenangan Tergugat III, dan pada sekitar bulan Nopember 2010 seorang karyawan Tergugat III bertemu dengan Penggugat di Hotel Patma di Jalan Yos

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Sudarso Tarakan yang disaksikan oleh Sdr. Pulung (Staf bagian Kredit Tergugat II) dan yang bersangkutan menyampaikan kepada Penggugat pembayaran ganti rugi bisa saja tidak direalisasikan ataupun hanya 25% (dua puluh lima persen) saja dari harga pertanggungan, sehingga sejak adanya pertemuan itu Penggugat merasa khawatir pembayaran ganti rugi akan tersendat - sendat dan tidak sebagaimana mestinya;

9. Bahwa benar beberapa lama setelah pertemuan itu Tergugat II memanggil Penggugat di kantornya dan menyampaikan Tergugat I dan Tergugat III hanya mau membayarkan ganti rugi sebesar lebih kurang Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) saja, dan mendengar itu Penggugat langsung menyatakan keberatan baik kepada Tergugat I maupun Tergugat III serta Tergugat II dan tidak bersedia menerima nilai yang ditawarkan untuk dibayar oleh Tergugat III dan atau Tergugat I, dan beberapa bulan setelah itu Tergugat II menyampaikan lagi kepada Penggugat besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah Rp444.400.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), bahkan Tergugat II mendesak atau setengah memaksa Penggugat supaya menerima atau menyetujui saja karena alasan dari Tergugat II sudah tidak mungkin lagi akan tambah besar nilainya, dan Tergugat II mengancam jika Penggugat tidak juga menyetujui dan mau menerima maka Tergugat II yang akan menyetujui dan menerima; namun Penggugat tetap menolak dan keberatan dan meminta atau mengingatkan agar Tergugat II juga jangan sekali - kali mau menerima atau menyetujuinya, sehingga Penggugat sejak saat itu sudah mencurigai ada persekongkolan antara Para Tergugat;
10. Bahwa benar saja walaupun masih ada keberatan dari Penggugat atas besarnya nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, pada akhirnya Tergugat II tetap saja menyetujui dan menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp444.400.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat I dan atau Tergugat III, padahal sebagaimana disebutkan pada posita gugatan ini diangka 1 dan 4, Tergugat II paham benar harga pertanggungan yang disepakati bersama harus sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Bahwa adapun hak Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat III, yakni :

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



- a. Harga Pertanggungan sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa selain daripada oleh karena seharusnya paling lambat bulan November 2009 tidak membayar kewajibannya berupa harga pertanggungan maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar bunga setidak - tidaknya sebesar bunga menurut Undang - Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, dan hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sudah 2 (dua) tahun lamanya sehingga perhitungannya adalah $Rp744.800.000,00 \times 6\% \times 2 \text{ Tahun} = Rp89.376.000,00$ (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan bunga tersebut harus tetap dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan Keputusan dalam perkara ini;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III yang membayarkan ganti rugi langsung kepada Tergugat II (tidak kepada Penggugat), dan nilai yang dibayarkan pun tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggungan Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak tepat waktu, sedangkan Penggugat masih mengajukan keberatan, serta perbuatan Tergugat II yang menyetujui dan menerima secara sepihak pembayaran ganti rugi dari Tergugat III dan atau Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 posita gugatan ini jelas - jelas merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum daripadanya yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara moril yang terdiri dari :
- a. Kerugian Materiil, adalah sebesar Rp834.176.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan perincian :
 - 1) Harga Pertanggungan sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); -
 - 2) Bunga setidak – tidaknya sebesar bunga menurut Undang – Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, karena seharusnya paling lambat bulan Nopember 2009 membayar kewajibannya berupa harga pertanggungan maka hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sudah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perhitungan bunga adalah $Rp744.800.000,00 \times 6\% \times 2 \text{ Tahun} = Rp89.376.000,00$ (delapan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan bunga tersebut harus tetap dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan Keputusan dalam perkara ini;

- b. Kerugian Materiil, akibat perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III yang mengulur - ulur waktu dan tidak membayarkan uang ganti rugi sebesar harga pertanggungan hak Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat II yang secara sepihak menerima pembayaran ganti rugi sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak sehingga orang tua Penggugat dan Penggugat tidak dapat mendirikan bangunan rumah/toko sebagai pengganti bangunan yang terbakar habis sehingga membuat Penggugat dan keluarga besar Penggugat menanggung malu khususnya kepada para tetangga yang sudah membangun kembali, sehingga hal itu tentu merupakan beban materiil bagi Penggugat yang sebenarnya tidak akan dapat ternilai dengan uang akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang maka nilainya tidak kurang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
13. Bahwa Kerugian Materiil sebesar Rp834.176.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Kerugian Materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tersebut harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng maupun secara sendiri - sendiri kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II, sehingga oleh karena itu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II harus dihukum baik sendiri - sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp834.176.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Kerugian Materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
14. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak melalaikan pelaksanaan Putusan perkara a quo, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) masing - masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini;
15. Bahwa sangat dikhawatirkan etika baik masing - masing Tergugat akan berupaya mengasingkan atau mengalihkan harta benda milik masing - masing baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga untuk menghindari keputusan dalam perkara ini illusionir atau hampa mohon agar terhadap

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda milik masing - masing Tergugat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*);

16. Bahwa karena Tergugat - Tergugat pihak yang dikalahkan, patutlah ongkos perkara dibebankan pada Tergugat - Tergugat baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama secara tanggung renteng;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti - bukti yang kuat menurut hukum, karenanya patut kalau Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari masing - masing Tergugat;
18. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengupayakan menghubungi Para Tergugat baik melalui surat maupun lisan melalui telepon bahkan Penggugat beberapa kali menemui Tergugat II maupun Tergugat I dengan maksud untuk meminta Para Tergugat membayar dan menyelesaikan kewajibannya itu kepada Penggugat akan tetapi selalu saja jawaban Para Tergugat mengecewakan Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat menyelesaikannya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan seperti sekarang ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Kebakaran antara PT. BNI Tarakan QQ YOSEP bdn TOKO STAR ELEKTRONIK selaku Tertanggung dan PT. ASURANSI JASA INDONESIA sebagaimana tertuang dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor.Reg.PSAKI 08006373 Tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajibannya membayar Premi Asuransi yang ditentukan oleh Tergugat I sebesar Rp9.667.664,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
5. Menyatakan bahwa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor. Reg.PSAKI 08006373 tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III membayarkan ganti rugi tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tidak tepat waktu serta membayarkannya langsung kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum daripadanya;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menyetujui dan menerima secara sepihak pembayaran ganti rugi dari Tergugat III dan atau Tergugat I tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum daripadanya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II baik sendiri - sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara *a quo* diucapkan, sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, adalah sebesar Rp834.176.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan perincian :
 - 1) Harga Pertanggungan sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Bunga setidak - tidaknya sebesar bunga menurut Undang - Undang yakni 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, karena seharusnya paling lambat bulan November 2009 membayar kewajibannya berupa harga pertanggungan maka hingga gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sudah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga perhitungan bunga adalah $Rp744.800.000,00 \times 6\% \times 2 \text{ Tahun} = Rp89.376.000,00$ (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan bunga tersebut harus tetap dihitung sampai Para Tergugat melaksanakan Keputusan dalam perkara ini;
 - b. Kerugian Moriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), akibat perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat III yang mengulur - ulur waktu dan tidak membayarkan uang ganti rugi sebesar harga pertanggungan hak Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat II yang secara sepihak menerima pembayaran ganti rugi sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak sehingga orang tua

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Penggugat dan Penggugat tidak dapat mendirikan bangunan rumah/toko sebagai pengganti bangunan yang terbakar habis sehingga membuat Penggugat dan keluarga besar Penggugat menanggung malu khususnya kepada para tetangga yang sudah membangun kembali;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing - masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Putusan perkara a quo mempunyai kekuatan tetap/pasti dan berjalan terus hingga Para Tergugat melaksanakan sepenuhnya Putusan itu;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, maka :

Subsidaire :

Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat telah sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hutang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 yang ditandatangani tanggal 13 Maret 2007 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 13 Maret 2008 dengan maksimal kredit yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Obyek jaminan pelunasan kredit yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat II adalah berupa :
 - 2.1. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 tanggal 28 September 2000 atas nama YOSEP yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 22 Kota Tarakan;
 - 2.2. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 291 tanggal 31 Januari 2002 atas nama JOHANES CANDRA yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan;
 - 2.3. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 292 tanggal 31 Januari 2002 atas nama JOHANES CANDRA yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



- 2.4. Tanah yang saat pemberian kredit sedang dalam proses sertifikasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan atas nama Yuliansyah yang terletak di Jalan W.R. Supratman Kota Tarakan; Selain obyek tanah dan bangunan di atas, Penggugat juga menyerahkan obyek lain berupa stock persediaan barang dagangan;
3. Bahwa untuk menjamin kepentingan Tergugat II atas barang - barang Penggugat yang telah dijadikan jaminan pengembalian kreditnya kepada Tergugat II, maka Tergugat meminta Penggugat untuk menutup asuransi kerugian atas obyek jaminan yang diserahkan kepada Tergugat II;
4. Bahwa kemudian Penggugat menutup asuransi kerugian atas bangunan miliknya yang berada di Jalan Niaga kepada Tergugat I dengan uang pertanggungan sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Polis Nomor 521.221.200.07.0113 tanggal 13 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan nama Tertanggung adalah PT. BNI Tarakan QQ Yosep (Tergugat II QQ Penggugat) dengan jangka waktu pertanggungan adalah 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 13 Maret 2008;
5. Bahwa pembayaran (premi) atas asuransi kerugian di atas dibayar oleh Penggugat sebesar Rp6.300.664,00 (enam juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang telah ditentukan oleh Tergugat I sebelumnya dan telah dibayar oleh Penggugat pada tanggal 15 Maret 2007 dengan klausul/syarat tambahan yang tertuang dalam polis yaitu *Banker's Clause* yaitu pembayaran atas klaim kerugian terhadap obyek tertanggung diserahkan kepada bank sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007, melalui suratnya Nomor TRN/8/112/R tanggal 16 Maret 2007, Tertanggung meminta kepada Tergugat I agar meningkatkan uang pertanggungan atas penutupan asuransi kerugian aquo menjadi sebesar Rp1.144.800.000,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan premi tambahan sebesar Rp3.394.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2007. Adapun bukti perubahan atas uang pertanggungan asuransi kerugian dimaksud tertuang dalam Polis Nomor 521.221.200.07.0113 tanggal 20 Maret 2007;
7. Bahwa kemudian polis tersebut diperpanjang kembali oleh Tertanggung kepada Tergugat I sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan 13 Maret

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



2009 dengan pembayaran premi sebesar Rp9.677.664,00 yang dibuktikan melalui polis Nomor 521.223.200.08.0076 tgl 03 Maret 2008. Pembayaran premi ini merupakan kewajiban Penggugat, namun karena Penggugat tidak mampu untuk membayar kewajibannya, maka Tergugat II lah yang membayar kewajiban Penggugat tersebut kepada Tergugat I;

8. Bahwa kemudian polis tersebut diperpanjang kembali oleh Tertanggung kepada Tergugat I sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan 13 Maret 2010 dengan pembayaran premi sebesar Rp9.677.664,00 yang dibuktikan melalui polis Nomor 521.221.200.09.0039 tgl 18 Maret 2009. Pembayaran premi ini merupakan kewajiban Penggugat, namun karena Penggugat tidak mampu untuk membayar kewajibannya karena sudah masuk kategori debitur macet, maka Tergugat II lah yang membayar kewajiban Penggugat tersebut kepada Tergugat I;

Dengan demikian dalil gugatan pada butir 4 di bagian akhirnya yang menyatakan bahwa Penggugat mau tidak mau hanya mengikuti saja keinginan dari Tergugat II dan Tergugat I telah terbantahkan dengan sendirinya karena penutupan asuransi kebakaran ditujukan untuk menjamin kepentingan Tergugat II atas barang - barang Penggugat yang telah dijadikan jaminan pengembalian kreditnya kepada Tergugat II, sehingga tidak ada unsur paksaan dari Tergugat II;

9. Bahwa Tergugat II sampaikan sebelumnya bahwa Penggugat merupakan debitur macet yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan kewajibannya membayar hutang kreditnya kepada Tergugat II. Hal ini sudah Tergugat II sampaikan kepada Penggugat melalui surat tertulis dan tidak pernah mendapat tanggapan atau tidak diindahkan oleh Penggugat, yaitu :

- 9.1. Surat Nomor TRN/05/289/R tgl 14 Mei 2008, perihal tunggakan pinjaman Penggugat untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II;
- 9.2. Surat Nomor TRN/05/383/R tgl 08 September 2008, perihal tunggakan pinjaman Penggugat untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II;
- 9.3. Surat Nomor TRN/05/448/R tgl 15 Oktober 2008, perihal tunggakan pinjaman Penggugat untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II;
- 9.4. Surat Nomor TRN/05/489/R tgl 7 September 2009, perihal tunggakan pinjaman Penggugat yang telah masuk golongan debitur macet untuk segera diselesaikan dan melakukan penyetoran kepada Tergugat II;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Dengan demikian Penggugat dapat dikatakan memang mempunyai itikad tidak baik atas Perjanjian Kreditnya dengan Tergugat II untuk melunasi kreditnya;

10. Bahwa peristiwa kebakaran yang menimpa barang - barang Penggugat yang telah dijamin kepada Tergugat II telah diteruskan Tergugat II kepada Tergugat I dengan disertai dokumen - dokumen pendukungnya. Bahwa segala penilaian terkait dengan penggantian kerugian yang menimpa Penggugat atas peristiwa dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Tergugat I;
11. Bahwa jumlah pembayaran atas penggantian kerugian Penggugat berdasarkan klaim yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Tergugat I sebagai pihak yang menutup asuransi kerugian dimaksud, bukan Tergugat II, sehingga dengan demikian butir 8 dan 9 dalam dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan sendirinya;
12. Bahwa Tergugat II sampaikan kembali di dalam polis asuransi Tergugat I terdapat klausul/syarat *Banker's Clause* yaitu cara pembayaran atas klaim kerugian terhadap obyek Tertanggung diserahkan kepada bank sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat. Dengan demikian hasil pembayaran atas klaim kebakaran yang menimpa obyek milik Penggugat yang telah dijamin kepada Tergugat II dibayarkan kepada Tergugat II sebagai kompensasi pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat II sehingga dengan demikian butir 10 dalam dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan sendirinya;
13. Bahwa mengingat hasil pembayaran klaim yang dibayarkan Tergugat I kepada Tergugat II masih kurang dari total hutang kredit Penggugat, maka Penggugat justru masih mempunyai kewajiban pengembalian hutangnya kepada Tergugat II;
14. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tetap mengutamakan asas kepastian hukum bagi Tergugat II karena perbuatan hukum yang telah dilakukan Penggugat Tergugat II dalam Perjanjian Kredit di atas telah sesuai prosedur dan proses penutupan asuransi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah sesuai sisdur serta telah *compliance* sehingga perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak berdasar;
15. Bahwa permintaan sita atas aset milik Tergugat II seperti yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah merupakan suatu permintaan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat - sangat tidak beralasan dan sangat berlebihan. Untuk itu Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar jangan terkecoh dengan gugatan serta dalil - dalil hukum yang disampaikan Penggugat; Dengan demikian, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dalam Konpensi di sini menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi sedangkan Tergugat II Dalam Konpensi di sini menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa semua dalil dalam Konpensi tersebut di atas dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil - dalil dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa sudah jelas dan tegas bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi telah mendapat fasilitas kredit dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang didudukan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 13 Maret 2007 sampai dengan tanggal 12 Maret 2008;
4. Bahwa selanjutnya Perjanjian Kredit *a quo* telah diperpanjang oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi yang didudukan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.019 dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan 13 Maret 2009;
5. Bahwa sampai dengan jatuh temponya Perjanjian Kredit dan pembaharuannya di atas, Tergugat Dalam Rekonpensi belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sampai pada akhirnya sebagian obyek jaminan Tergugat Dalam Rekonpensi mengalami kebakaran;
6. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran atas klaim kebakaran yang menimpa Tergugat Dalam Rekonpensi belum melunasi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Dalam Rekonpensi yang menurut perhitungan Penggugat sampai saat dibuatkannya jawaban atas gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp2.613.142.448,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonsensi masih memiliki kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat Dalam Rekonsensi, maka demi hukum Penggugat Dalam Rekonsensi masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penjualan atas jaminan milik Tergugat Dalam Rekonsensi lainnya yang telah diserahkan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit *a quo* yaitu :
 - 7.1. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 tanggal 28 September 2000 atas nama Yosep yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 22 Kota Tarakan;
 - 7.2. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 291 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Yohanes Candra yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan;
 - 7.3. Tanah dan bangunan ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 292 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Yohanes Candra yang terletak di Jalan Niaga Kota Tarakan;
8. Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menyebutkan bahwa "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*". Maka berdasarkan ketentuan pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1996, Penggugat Dalam Rekonsensi akan melaksanakan penjualan atas obyek jaminan milik Tergugat Dalam Rekonsensi;
9. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi sudah sangat meragukan itikad baik Tergugat Dalam Rekonsensi untuk menyelesaikan kredit yang sudah Penggugat Dalam Rekonsensi berikan, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diindahkannya surat teguran tertulis Penggugat Dalam Rekonsensi yang telah diterima Tergugat Dalam Rekonsensi sehingga wajar bagi Penggugat Dalam Rekonsensi untuk menuntut guna menjamin pengembalian hutang Tergugat Dalam Rekonsensi, maka atas segala obyek jaminan yang telah diberikan Tergugat Dalam Rekonsensi agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
10. Bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang sebenarnya tidak akan dapat dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonsensi dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi;
 2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi mempunyai hutang terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 tanggal 13 Maret 2007 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.019 tanggal 13 Maret 2008;
 3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap kredit yang telah Penggugat Dalam Rekonpensi berikan dimaksud;
 4. Meletakkan sita jaminan terhadap semua harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang jumlahnya cukup untuk menutup gugatan Rekonpensi ini, khususnya terhadap barang - barang yang diuraikan dalam butir 7 Rekonpensi di atas;
 5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat Dalam Rekonpensi uang sebesar Rp2.613.142.448,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai pelunasan hutang kredit Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diadakan upaya perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
 7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon, putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trk., tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian asuransi kebakaran antara PT. BNI Tarakan QQ YOSEP bdn Toko Star Elektronik selaku Tertanggung dan PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Polis Standar Asuransi

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Indonesia Nomor Reg. PSAKI 08006373 tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajibannya membayar premi asuransi yang ditentukan oleh Tergugat I sebesar Rp9.677.664 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 4. Menyatakan bahwa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor Reg. PSAKI 08006373 tanggal 18 Maret 2009 adalah sah dan mengikat;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III membayarkan ganti rugi tidak sebagaimana mestinya yakni tidak sebesar harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tidak tepat waktu serta membayarkannya langsung kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum dari padanya;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menyetujui dan menerima secara sepihak pembayaran ganti rugi dari Tergugat III dan atau Tergugat I tidak sesuai dengan harga pertanggungan yang disepakati yakni sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat masih keberatan dan menolak, adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan segala akibat hukum dari padanya;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil sesuai harga pertanggungan kepada Penggugat sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar bunga sebesar 14,00 % pertahun dari kewajiban pokok sebesar Rp744.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sampai Tergugat I dan Tergugat III membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi :
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang

Hal. 16 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya ditaksir sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 38/PDT/2012/PT KT SMDA, tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan III/Pembanding I dan II pada tanggal 17 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan III/Pembanding I dan II melalui perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan III/Pembanding I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TELAH SECARA SEMBRONO MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PENOLAKAN EKSEPSI PEMOHON KASASI I DAN PEMOHON KASASI II, KARENA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT TIDAK BERHUBUNGAN;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 dari putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trk., menyatakan sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini dengan Tergugat I dan Tergugat III melalui Badan Arbitrase, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat I dan Tergugat III akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III tentang hal tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tidak menjawab dalil eksepsi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
3. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak pernah mempermasalahkan apakah Termohon Kasasi telah berusaha melakukan penyelesaian melalui Arbitrase atau tidak, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan. Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II hanya mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 24 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia disepakati bahwa adanya kewajiban dari Termohon Kasasi untuk memberitahukan pilihan forum sengketa atas kebebasannya dalam waktu 30 hari kalender sejak tidak tercapainya penyelesaian sengketa secara damai/musyawarah kepada Pemohon Kasasi, dimana gagalnya Termohon Kasasi memberitahukan pilihannya apakah forum arbitrase atau pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi dalam waktu tersebut akan mengakibatkan berpindahnya hak untuk memulih forum penyelesaian sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi;
4. Bahwa jelas-jelas Majelis *Judex Facti* telah salah dalam memahami perkara aquo, atau paling tidak telah salah memahami dalil Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II karena Para Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi Terikat harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui Arbitrase. Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mendalilkan terhadap pemenuhan Pasal 24 dari Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Polis Nomor 521.221.200.09.0039 yang menjadi hukum para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata;
5. Bahwa tidak benar dasar kewenangan untuk mengajukan gugatan tersebut adalah merupakan bagian yang harus diperiksa dalam Pokok Perkara, Sehingga oleh kerennya sangat beralasan kiranya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA PERDATA KARENA PUTUSAN YANG DIJATUHKAN SAMA SEKALI TIDAK DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM.

1. Bahwa telah secara jelas diatur dalam Pasal 178 HIR bahwa suatu putusan haruslah didasari oleh hukum yang cukup dan benar, yang dikutip sebagai berikut;

“ (1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak di kemukakan oleh kedua belah pihak”;
Keharusan bahwa suatu putusan Pengadilan wajib memuat pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya juga secara tegas diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 14/1985. Tentang Mahkamah Agung (UU.MA) dan Pasal UU Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikutip sebagai berikut;

Pasal 30 UU. MA;

“ Mahkamah agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a.;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Pasal 50 UU Nomor 48/2009:

“ (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

2. Bahwa keharusan tersebut secara tegas telah pula dijelaskan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dalam buku “Hukum Acara Perdata Indonesia”, terbitan Liberty Yogyakarta /2009/pada halaman; 15, antara lain sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili...”;

Selanjutnya pada halaman yang sama, Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH secara tegas menjelaskan konsekuensi hukum jika suatu putusan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang cukup, antara lain sebagai berikut;

"... putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan";

3. Bahwa sejalan dengan itu, M Yahya Harahap, SH. dalam buku " Hukum Acara Perdata", terbitan Sinar Grafika/2006, pada halaman 798 menegaskan tentang keharusan dilengkapinya suatu putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang lengkap, antara lain sebagai berikut;

"Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan....";

Dan secara tegas pula menyatakan konsekuensi batalnya suatu putusan dari pengadilan yang tidak dilengkapi dengan pertimbangan hukum, antara lain sebagai berikut;

"Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi...";

4. Bahwa pada dasarnya, ketentuan terhadap kewajiban suatu putusan haruslah dilengkapi dengan pertimbangan hukum yang lengkap, telah merupakan sikap dan praktek yang secara tegas diakui dalam praktek peradilan Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten (*Jurisprudensi*) sejak dahulu yang mengharuskan suatu putusan pengadilan dilengkapi oleh pertimbangan hukum yang cukup dengan konsekuensi pembatalan atas pelanggaran kewajiban/keharusan tersebut, antara lain sebagai berikut;

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 sebagaimana dikutip di bawah ini:

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oleh karena itu Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

5. Bahwa tugas dari Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam memeriksa keberatan banding haruslah dilakukan dengan cara memeriksa kembali perkara keseluruhannya baik mengenal fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya, sebagaimana yang telah secara tegas telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975;
6. Bahwa sangat disayangkan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, putusan Nomor Nomor 38/PDT/2012/PT.KT.SMDA sama sekali mengabaikan ketentuan tersebut di atas karena ternyata dalam putusannya sama sekali tidak dilengkapi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penolakannya terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
7. Bahwa dalam halaman 4 pertimbangan hukum dari putusannya tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur hanya menyatakan sebagai berikut;
“ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 November 2011 Nomor 06/Pdt-G/2011/PN Trk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II serta kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menyatakan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding”;
8. Bahwa pertimbangan hukum yang dicantumkan tersebut adalah sangat tidak jelas dan sangat bertentangan dengan ketentuan yang mengharuskan diberikannya pertimbangan hukum yang cukup seperti yang secara tegas diatur dalam Undang-undang MA dan UU. Kekuasaan Kehakiman, Doktrin dan juga Jurisprudensi mahkamah Agung tersebut di atas, secara khusus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975 yang secara tegas menyatakan bahwa pengadilan Tinggi harus memeriksa kembali fakta-fakta maupun

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



mengenai pengetrapan hukumnya, sehingga apapun yang menjadi putusan dari Pengadilan Tinggi haruslah dilengkapi dengan pertimbangan hukum terhadap penerimaan atau penolakan dari dalil-dalil yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum Banding dari Pemohon Banding ataupun Termohon Banding secara seimbang dengan menerapkan *Azas Audi et Alteram Partem*;

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang hanya menyatakan “telah membaca serta memperhatikan secara seksama” tanpa menjelaskan tentang; 1). fakta-fakta mana yang telah dibaca dan diperhatikan secara seksama, dan 2). bagaimana pertimbangan hukumnya terhadap masing-masing fakta dan penerapan hukum dari dalil-dalil pihak Penggugat dan Tergugat yang dibacanya tersebut, jelas merupakan bukti dari kesalahan Majelis hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menerapkan hukum acara perdata, dan secara khusus telah pula melanggar ketentuan undang-undang tersebut di atas dan asas *Audi Et Alteram Partem*, yang mengakibatkan Putusan pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 38/PDT/2012/PT.KT.SMDA haruslah secara tegas ditolak;

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI TARAKAN YANG MENYATAKAN BAHWA KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN/ MENYETUJUI NILAI KERUGIAN ASURANSI POLIS NO. 521.221.200.09.0039 ADALAH PADA TERTANGGUNG, SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51, paragraf 1 Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat bertanda T-I-III-8 yans menjadi dasar Tergugat I dan Tergugat III membayar ganti rugi sebesar Rp444.400.000, Majelis Hakim berpendapat bukti surat T-I-III-8 tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Penggugat mau menerima ganti rugi yang ditawarkan Tergugat I dan Tergugat III sebesar 444.400.000 dengan alasan Penggugat tidak ada memberikan persetujuan baik lisan maupun tulisan terhadap besarnya ganti rugi tersebut sebesar Rp444.400.000 dan Penggugat juga tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada Tergugat II untuk menerima tawaran pembayaran ganti rugi kerugian dari Tergugat I dan Tergugat III sebesar 444.400.000 dan kedudukan Tergugat II sebagai pemegang

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas barang-barang yang menjadi objek pertanggungan hanya sebatas untuk menerima klaim asuransi dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah disetujui Penggugat”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* telah gagal melihat perkara tersebut secara utuh dan secara benar, karena Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan bahwa objek pertanggungan tersebut juga merupakan jaminan Hak Tanggungan yang diletakkan oleh Termohon Kasasi sebagai jaminan kebendaan terhadap utangnya kepada Bank Kreditur/dahulu Terbanding II/Tergugat B (selanjutnya disebut Bank Kreditur) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007.019 tanggal 13 Maret 2007;
3. Bahwa seperti yang telah ditegaskan oleh Bank Kreditur dalam dalil jawabannya bahwa Termohon Kasasi (selaku debitor dari Bank Kreditur) telah berada dalam status wanprestasi akibat dari ketidakmampuannya untuk membayar utangnya kepada Bank Kreditur;
4. Bahwa ternyata, Termohon Kasasi tidak hanya ingkar janji terhadap kewajiban untuk membayar utangnya kepada Bank Kreditur, akan tetapi juga telah ingkar janji terhadap kewajibannya untuk mengasuransikan (membayar premi asuransi) dari objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II selaku Penanggung sejak tahun 2008 dan tahun 2009;
5. Bahwa mengingat hak untuk mendapatkan pembayaran dari penjualan Hak Tanggungan tersebut adalah hak yang dimiliki oleh Bank Kreditur berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka untuk menjaga resiko terhadap jaminan Hak Tanggungan tersebut, Bank Kreditur telah mengambil alih kewajiban dari Penggugat untuk membayar Premi asuransi dari jaminan Hak Tanggungan tersebut kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dimana dalam polis telah secara tegas dinyatakan Bank Kreditur sebagai beneficiary, ataupun pihak yang secara hukum dan secara kontraktual berhak atas pembayaran dari nilai Hak Tanggungan tersebut dalam kedudukan Bank Kreditur sebagai kreditur separatis;
6. Bahwa jelas-jelas berdasarkan pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, dinyatakan bahwa Bank Kreditur selaku kreditor separatis berhak untuk melakukan penjualan Hak Tanggungan tersebut

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kekuasaannya sendiri dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan Hak tanggungan tersebut;

7. Bahwa Bank Kreditur telah pula melakukan langkah pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan tersebut akan tetapi gagal karena tidak ada peminat untuk membelinya seperti yang telah menjadi bagian dasar pertimbangan hukum pada paragraph ke lima pada halaman 44 dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 06/Pdt-G/2011/PN Trk. sebagai berikut;

“Bahwa utang Penggugat kepada Tergugat II sudah dalam keadaan macet, dan barang milik Penggugat yang dijadikan jaminan utang kepada Tergugat II telah dilakukan pelelangan akan tetapi tidak ada yang minat untuk membeli;

8. Bahwa dalam hal ternyata objek pertanggungan yang menjadi jaminan Hak Tanggungan terhadap Bank Kreditur yang sedang dalam upaya pelelangan tersebut terbakar, maka oleh karena itu; atas dasar telah wan prestasinya Termohon Kasasi sehingga adalah hak dari Bank Kreditur menentukan untuk menerima nilai pembayaran asuransi tersebut, dimana selain atas faktajilji). bahwa Termohon Kasasi telah wan prestasi, 2). premi asuransi dari Hak Tanggungan telah dibayar oleh Tururt Termohon Kasasi, 3) atas terdapat kewajiban bankers'clause, menjadi sangat jelas bahwa tindakan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk tunduk membayarkan nilai pertanggungan sebesar Rp444.400.000,00 kepada Bank Kreditur adalah benar dan sah berdasarkan undang-undang dan kontrak;
9. Bahwa dasar dari pembayaran tersebut, telah didasarkan pada ketentuan dalam tatacara penghitungan yang diatur di dalam polis serta juga mengacu kepada aturan perundangundangan dalam hukum asuransi pertanggungan kebakaran yang didasarkan oleh Final Report Fire yang dikeluarkan oleh PT Multipilar Jasa Pirmanusa-loss adjuster and surveyors yang merupakafggindependen penilai professional yang secara jelas menyatakan bahwa nilai kerugian dari objek pertanggungan tersebut adalah Rp444.400.000,00;
10. Bahwa sangat tidak beralasan dan mengada-ada pertimbangan *Judex Facti* yang dikutip tersebut diatas, yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa seakan-akan adanya keharusan pemberian Surat Kuasa bagi Bank Kreditur Kasasi untuk bertindak atas kepentingan Hak Tanggungan tersebut, dimana hal tersebut semakin mempertanyakan pemahaman *Judex Facti*

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap UU.Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tersebut jelas- jelas telah mengatur tentang hak Bank Kreditur untuk melakukan penjualan atas Hak Tanggungan tersebut, seperti yang dikutip dibawah ini;

Pasal 6:

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Pasal 20:

" Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a. Hak pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.....";

11. Bahwa secara jelas juga diatur dalam ketentuan Pasal 297 KUHD memberikan gambaran yang sangat jelas terhadap pembayaran kerugian asuransi kepada pemegang Hak tanggungan/Hipotek sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Apabila dalam suatu hipotik antara siberhutang dan siberpiutang telah diperjanjikan bahwa jika timbul suatu kerugian yang menimpa persil yang dipertanggungkan atau yang akan dipertanggungkan, uang-uang asuransi, sampai jumlah jumlah piutangnya ditambah dengan bunga yang terutang akan menjadi gantinya hipotek tersebut, maka wajiblah si penanggung kepada siapa janji tersebut telah diberitahukan, memperhitungkan ganti rugi yang harus dibayar itu dengan si berpiutang hipotik";

12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ketentuan hukum pertanggungan Nomor 4 tahun 1996, dan fakta bahwa premi asuransi dari Hak Tanggungan tersebut tidak lagi dibayarkan oleh Termohon Kasasi, akan tetapi oleh Bank Kreditur kepada Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi III, serta keterikatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II terhadap ketentuan Bankers' clause, dan ketentuan Pasal 297 KUH.Dagang menjadi sangat berdasar bagi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi III untuk membayarkan nilai klaim pertanggungan terhadap objek pertanggungan yang juga merupakan jaminan Hak Tanggungan tersebut kepada Bank Kreditur;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon Kasasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



dan juga ketentuan hukum kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata sehingga oleh karenanya harus secara tegas ditolak;

III. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMAHAMI TENTANG HUKUM DAN PRAKTEK PERASURANSIAN INDONESIA.

1. Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya pada paragraph 2 halaman 51 Majelis *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, adanya sikap dari Tergugat I dan Tergugat III yang menaikkan nilai ganti rugi sebagai akibat adanya keberatan dari Penggugat, dari nilai sebesar Rp335.000.000,00 yang merupakan hasil perhitungan dari PT Multipilar Jasa Pirsanusa selaku independen Loss adjuster sesuai bukti T -/III 2 menjadi sebesar Rp444.400.000,00 hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat III sendiri mengakui hasil perhitungan yang dilakukan pihak PT Multipilar Jasa Pirsanusa untuk perbaikan 2(dua) rumah toko yang hangus terbakar tidak akurat...";

2. Bahwa dalam dunia perasuransian dikenal usaha penunjang usaha asuransi yang salah satunya berdasarkan Pasal 3.b. 3 UU Nomor 2/1992 bahwa usaha penilai kerugian yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 PP Nomor 73/1992 Tentang penyelenggaraan usaha perasuransian menyatakan, bahwa setiap penilai kerugian asuransi dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan keahlian berdasarkan norma profesional yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan di atas tersebut Para Pemohon Kasasi telah secara tepat menggunakan jasa *Loss Adjuster Independen* (jasa penilai terhadap kerugian pertanggunggan) sebagai pihak ahli dalam melakukan penilaian atas objek pertanggunggan yang terbakar. Artinya dalam menentukan berapa nilai kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi atas peristiwa kebakaran yang menimpa objek pertanggunggan dalam perkara aquo telah berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku dengan berpedoman pada polis asuransi sebagai pedoman dalam perjanjian pertanggunggan yang dibuat para pihak;

4. Bahwa sudah sangat jelas ganti rugi atas objek pertanggunggan sebesar Rp335.000.000,00 adalah hasil perhitungan yang didapatkan dari penilai kerugian asuransi bukan hasil perhitungan sendiri yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (penanggung);

Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian, dalam upaya penyelesaian secara damai Termohon Kasasi yang belum menyetujui nilai klaim yang disampaikan Para Pemohon Kasasi, memang telah mengkomunikasikan nilai tersebut kepada Termohon Kasasi, melalui Bank Kreditur yang secara hukum telah memiliki dan telah melakukan kewenangan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU. Nomor 4 tahun 1996. Bahwa dasar dari penyesuaian nilai dari Rp335.000.000,00 menjadi Rp444.400.000,00 bukanlah dilakukan tanpa dasar akan tetapi dengan mempertimbangkan masukan-masukan Bank Kreditur/Dahulu Terbanding II/Tergugat II yang menjadi dasar penilaian adjuster pada angka yang lebih dapat diterima semua pihak. Kemudian Bank Kreditur telah pula melakukan Banding untuk menaikkan nilai kerugian, sehingga bahwa jelas semua proses dan tatacara yang diatur dalam perjanjian dan ketentuan undang undang telah dijalankan oleh Para Pemohon kasasi dalam menentukan nilai kerugian adalah penilaian yang akurat;
6. Bahwa salah satu prinsip penting dalam pertanggungan asuransi kerugian/kebakaran yaitu tentang prinsip ganti rugi (*indemnity*) bahwa ganti rugi yang diberikan perusahaan asuransi sebagai penanggung kepada tertanggung didasarkan kepada nilai kerugian yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip asuransi bahwa tujuan pertanggungan bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk mengganti kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung;

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta yang disebutkan di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena perhitungan nilai klaim kerugian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah selayaknya dibatalkan;

IV. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* TELAH MEMUTUS MELEBIHI TUNTUTAN DENGAN MENGHUKUM Para Tergugat MEMBAYAR BUNGA SEBESAR 14% SEMENTARA BUNGA YANG DITUNTUT TERMOHON KASASI ADALAH SEBESAR 6%;

1. Bahwa Para pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 54 dan 55 putusannya terhadap bunga sebesar 14% pertahun melebihi tuntutan 6% yang diajukan Termohon Kasasi sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Menimbang bahwa barang-barang milik Penggugat yang diasuransikan kepada Tergugat I dan Tergugat III merupakan jaminan utang kepada Tergugat II, dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yaitu

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor (1) 2007.19 Pasal 10 tertanggal 14 Maret 2008 Penggugat wajib membayar kepada Tergugat II bunga efektif sebesar 14% pertahun, maka cukup beralasan tuntutan bunga tersebut dikabulkan sebesar 14% pertahun...”;

2. Bahwa Termohon Kasasi sangat jelas dalam posita gugatannya poin 11.b. halaman 4 dan poin 12.a.2 halaman 5 dan petitum Nomor 8.a.2 halaman 7 menuntut bunga sebesar 6% pertahun. Sehingga dengan dikabulkannya bunga sebesar 14% oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan dimana pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengakibatkan Majelis *Judex Facti* telah mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra vires*);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR ayat 3 salah satu asas hukum yang harus ditegakkan agar suatu putusan pengadilan tidak cacat hukum adalah tidak diperbolehkan mengabulkan tuntutan melebihi tuntutan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap,SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", terbitan Sinar Grafika /2006/ pada halaman 801 dan 802 sebagaimana dikutip di bawah ini:
"Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik;
4. Bahwa berdasarkan pendapat Ny. Retnowulan Sutanto,SH., Iskandar Oeripkartawinata,SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", terbitan CV Mandar Maju/2002/Bandung, halaman 112 sebagaimana dikutip di bawah ini:
"Apabila Penggugat lupa untuk, dalam petitum menyebutkan, agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara, apabila ternyata Penggugat menang, tidak diperkenankan, untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Hal tersebut diatas telah tidak diminta oleh Penggugat dan karenanya dilarang untuk dikabulkan.....Dalam hal yang dimohon bunga menurut hukum 6% setahun, maka tidak dapat dikabulkan bunga yang diperjanjikan yang besarnya adalah 5% sebulan”;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Para Pemohon kasasi tersebut di (atas maka sudah sangat jelas *Judex Facti* telah memutus melampaui tuntutan *ultra vires*) sehingga sangat berdasar hukum dan memenuhi rasa keadilan apabila (Majelis Hakim Kasasi yang terhormat berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 November 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 03 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat menyangkalnya;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, Dk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, 2. PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 19 Desember 2014** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor2066 K/Pdt/2013